



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

HAYANTY, Umur 47 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Bhakti RT 001 RW 005 Kepenghuluan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Pemohon**; dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasanya IRVAN ZULNIJAR, S.H dan RAHMAD HIDAYAT, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2019, surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 dengan nomor register 384/P.SK/ 2019/Pn Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 17 Desember 2019 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/ 2019/PN Rhl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:1407065510720007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa benar orang tua Pemohon memberi nama Indonesia terhadap Pemohon bernama "HAYANTY", jenis kelamin Perempuan, lahir di Tebing Tinggi, pada tanggal 15 Oktober 1972 dan Pemohon (anak ketiga) dari nyonya: Soen Siok Ngo, sesuai dengan Kutipan Akta Tambahan Kelahiran Nomor 45/1990, ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal 11 Juni 1990, ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota madya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi LEMAN SEMBIRING,SH, NIP.400025339;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon mempunyai nama panggilan ANG GIOK CIN merupakan nama Tiong Hoa, nama tersebut pemberian orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, karena pemberian nama Tiong Hoa merupakan adat istiadat dari orang tua Pemohon, pemanggilan nama Tiong Hoa tersebut biasanya digunakan untuk di rumah dan atau digunakan dalam keluarga Pemohon;

4. Bahwa pada tanggal 26 September 1995 Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Sugimin Djatiman menurut agama Budha sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 09/1995-Kb ditetapkan di Bengkalis 26 September 1995 di keluarkan oleh Drs. H BANIAMIN Penata TK.I. NIP 010041462 selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis;
5. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia nama Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kematian bukan HAYANTY melainkan ditulis dengan nama TiongHoa Pemohon yaitu ANG GIOK CIN, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 13/WNI/1997 di tetapkan di Tanjung Balai pada tanggal 10 Maret 1997 yang di keluarkan oleh DARWATI, SH Pembina NIP : 400029605 Kepala Kantor Catatan Sipil Kota madya Tanjung Balai, Pemohon telah menerima Akta Kematian tersebut;
6. Bahwa Pemohon di persidangan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir bermaksud akan menyamakan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 13/WNI/1997 di tetapkan di Tanjung Balai tanggal 10 Maret 1997 yang di keluarkan oleh DARWATI, SH Pembina NIP: 400029605 Kepala Kantor Catatan Sipil Kota madya Tanjung Balai;
7. Bahwa akibat dari perbedaan nama Pemohon pada Akta Kematian SUGIMIN DJATIMAN tersebut Pemohon kesusahan mengurus surat-surat administrasi lainnya, oleh sebab itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir guna dijadikan sebagai alas hukum untuk menyamakan orang yang sama dengan nama Pemohon dengan Kartu Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Perkawinan Pemohon tersebut yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta diatas, Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang yang sama dengan nama panggilan "ANG GIOK CIN" sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 13/WNI/1997 di tetapkan di Tanjung Balai pada tanggal 10 Maret 1997 dengan nama HAYANTY sesuai

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 20 /Pdt.P/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 140706551 0720007, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1407061509080023, dan sesuai dengan Kutipan Akta Tambahan Kelahiran Nomor 45/1990;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Demikian permohonan yang kami ajukan, selanjutnya mohon keputusan yang seadil-adilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Cq. Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat dan keterangan saksi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. HAYANTY, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 26 September 2012 dengan Nomor 14070065510720007 yang diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga An. JOHAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 23 Januari 2019 dengan nomor 1407061509080023 yang diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy Kutipan Akta Tambahan Kelahiran a.n HAYANTY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota madya DATI II Tebing Tinggi Nomor 45/1990.-, tertanggal 07 Juni 1990 yang diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, tertanggal 20 September 1995 dengan nomor 09/1995-Kb yang diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 13/WNI/1997.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota madya Tanjung Balai, tertanggal 6 Maret 1997 yang diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor 400/KESRA-PNP/XII/2019/085 yang dikeluarkan oleh Penghulu Panipahan menerangkan mengenai status Pemohon yang merupakan warga Kepenghuluan Panipahan, yang diberi tanda **P-6**;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 20 /Pdt.P/2019/PN Rhl



Menimbang, bahwa seluruh fotocopy bukti surat diatas telah disesuaikan dengan surat aslinya, dan semua bukti surat diatas telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, Bahwa Pemohon melalui Kuasanya juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi telah memberikan keterangan di Persidangan sebagai berikut:

1. **SUSANTI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan keluarganya karena saksi merupakan Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan menyangkut adanya perbedaan nama di dalam dokumen miliknya, karena Pemohon dalam keadaan sedang sakit dan dalam masa pengobatan, lalu Pemohon berencana membuat surat wasiat di depan Notaris;
- Bahwa Pemohon mempunyai nama Indonesia dan nama Tionghoa, nama Indonesiannya adalah Hayanty dan nama Tionghoanya adalah ANG GIOK CIN;
- Bahwa Nama Pemohon di KTP dan Kartu Keluarganya adalah Hayanty sedangkan nama Pemohon Tionghoa di Akta Kematian Suaminya adalah ANG GIOK CIN. Pada saat proses kremasi jenazah nama Pemohon yang dicantumkan adalah nama Tionghoa-nya;
- Bahwa suami Pemohon bernama Suparmin dan mereka telah memiliki anak 3 (tiga) orang yaitu bernama Kiky, Dedi dan Indah;
- Bahwa Suami Pemohon yang pertama meninggal pada 10 Maret 1997 bernama Sugiman Djatiman;
- Bahwa Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak, 2 (dua) orang dari Suami pertama Pemohon dan 3 (tiga) orang anak dari suami kedua Pemohon;

2. **AKHIRUL KHOLILI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan keluarganya karena saksi bekerja sebagai supir dengan Pemohon sejak tahun 2006;
- Bahwa Pemohon mempunyai nama Indonesia dan nama Tionghoa, nama Indonesiannya adalah Hayanty dan nama Tionghoa-nya adalah ANG GIOK CIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perbedaan nama karena Pemohon dalam keadaan sedang sakit dan dalam masa pengobatan, lalu Pemohon berencana membuat surat wasiat di depan Notaris;
- Bahwa Suami Pemohon yang pertama meninggal pada 10 Maret 1997 bernama Sugiman Djatiman;
- Bahwa Nama Pemohon di KTP dan Kartu keluarganya adalah Hayanty sedangkan nama Pemohon Tionghoa di Akta Kematian Suaminya adalah ANG GIOK CIN. Pada saat proses kremasi jenazah suami pemohon nama Pemohon yang dicantumkan adalah nama Tionghoanya;
- Bahwa suami Pemohon bernama Suparmin dan mereka telah memiliki anak 3 (tiga) orang yaitu bernama Kiky, Dedi dan Indah;
- Bahwa Suami Pemohon yang pertama meninggal pada 10 Maret 1997 bernama Sugiman Djatiman;
- Bahwa Pemohon mempunyai 5(lima) orang anak, 2 (dua) orang dari Suami pertama Pemohon dan 3 (tiga) orang anak dari suami kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait data yang tertulis pada Akta Kematian Nomor: 13/WNI/1997 (bukti P-5) atas nama Pemohon dan Suami Pertama Pemohon, dimana dalam Akta Kematian tersebut tertulis nama Pemohon Ang Giok Cin adalah Pemohon Hayanty yang merupakan orang yang sama sebagaimana data yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1407065540720007, Kartu Keluarga Nomor 1407061509080023 dan Kutipan Akta Tambahan Kelahiran Nomor 45/1990 yang tertulis Hayanty;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang mana keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi bea materai cukup serta telah

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 20 /Pdt.P/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil gugatannya, selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu saksi SUSANTI dan saksi AKHIRUL KHOLILI yang telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima pula sebagai keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Hayanty, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir yang menerangkan data identitas Pemohon adalah benar sesuai dengan Kartu Keluarga dan KTP milik Pemohon yang bersesuaian dengan Bukti P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga Atas nama JOHAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, Bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Tambahan Kelahiran a.n Hayanty yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota madya DATI II Tebing Tinggi Nomor 45/1990., bukti P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Pemohon dan Suami pemohon Sugimin Djatiman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, bukti P-5 berupa Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 13/WNI/1997 atas peristiwa kematian Sugimin Djatiman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota madya Tanjung Balai, tertanggal 6 Maret 1997, bukti P-6 adalah Foto copy Surat Keterangan Nomor 400/KESRA-PNP/XII/2019/085 yang dikeluarkan oleh Penghulu Panipahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUSANTI dan saksi AKHIRUL KHOLILI Pemohon mempunyai nama Indonesia dan nama Tionghoa, nama Indonesiannya adalah Hayanty dan nama Tionghoanya adalah ANG GIOK CIN, Nama Pemohon di KTP dan KKnya adalah Hayanty;

Menimbang bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah hukum kabupaten Rokan Hilir (Vide Bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Hayanty) hal ini bersesuaian dengan bukti P-6 berupa Foto copy Surat Keterangan Nomor 400/KESRA-PNP/XII/2019/085 yang dikeluarkan oleh Penghulu Panipahan menerangkan mengenai status Pemohon yang merupakan warga Kepenghuluan Panipahan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 20 /Pdt.P/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, terbukti adanya perkawinan antara Pemohon dan Suaminya bernama Sugiman Djatiman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Susanti dan saksi Akhirul Kholili yang menerangkan Suami Pertama Pemohon yang bernama Sugiman Djatiman meninggal pada 10 Maret 1997;

Menimbang, bahwa fakta ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan Pemohon mempunyai nama Indonesia dan nama Tionghoa, nama Indonesianya adalah Hayanty dan nama Tionghoanya adalah ANG GIOK CIN, Nama Pemohon di KTP dan KK-nya adalah Hayanty sedangkan nama Pemohon Tionghoa di Akta Kematian Suaminya adalah ANG GIOK CIN. Pada saat proses kremasi jenazah nama Pemohon yang dicantumkan adalah nama Tionghoa-nya, Suami Pertama Pemohon meninggal pada 10 Maret 1997 bernama Sugiman Djatiman;

Menimbang, bahwa menurut pemohon bahwa dokumen kematian Suami Pemohon berdasarkan bukti Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 13/WNI/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota madya Tanjung Balai tertulis nama pemohon adalah ANG GIOK CIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut di atas dan keterangan para Saksi, diperoleh fakta terdapat bahwa nama Pemohon yang dalam Akta Kematian Suami Pertama Pemohon tertulis ANG GIOK CIN sedangkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik.1407065 540720007, Kartu Keluarga Nomor 1407061509080023 dan Kutipan Akta Tambahan Kelahiran Nomor 45/1990 yang tertulis **HAYANTY**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti Pemohon Hayanty adalah orang yang sama dengan dengan ANG GIOK CIN;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan pemohon telah dapat dibuktikan Pemohon, maka selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum permohonan pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan pemohon yang meminta agar permohonan pemohon dikabulkan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua permohonan pemohon yang memohon bahwa data pemohon yang tertulis pada kutipan Akta Nikah, KTP, KK



yang diterbitkan diterbitkan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil di Rokan Hilir adalah orang yang sama dengan data nama yang tertulis **HAYANTY**;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan di persidangan, hambatannya dalam proses administrasi, Pemohon berencana membuat surat wasiat di depan Notaris karena adanya perbedaan Nama Pemohon pada Akta Kematian Suami Pertama Pemohon. Dan untuk dapat melanjutkan proses pengurusan pembuatan Surat Wasiat di Notaris tersebut Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai bukti-bukti dari Pemohon baik bukti surat maupun para Saksi tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon HAYANTY adalah orang yang sama dengan ANG GIOK CIN sebagaimana data yang tertulis dalam Akta Kematian nomor 13/WNI/1997 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota madya Tanjung Balai dengan data-data yang tertulis dalam dokumen-dokumen administrasi kependudukan Pemohon tersebut yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1407065540720007, Kartu Keluarga Nomor 1407061509080023 dan Kutipan Akta Tambahan Kelahiran Nomor 45/1990 yang tertulis HAYANTY;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Nama Pemohon di Akta Kematian suami pertama pemohon adalah nama tiong-hoa Pemohon dan berbeda dengan dokumen-dokumen administrasi kependudukan lainnya, maka demi tetap menjaga hak-hak Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dalam hal urusan administrasi kependudukan di kemudian hari, Hakim berpendapat petitum kedua Permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya dapat dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dimaksud bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hukum permohonan Pemohon beralasan dan dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dari petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan gugatan sepihak atau voluntair, maka menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan akan Undang-Undang Kependudukan dan Kenotariatan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon HAYANTY adalah orang yang sama dengan ANG GIOK CIN sebagaimana data yang tertulis dalam Akta Kematian nomor 13/WNI/1997 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota madya Tanjung Balai dengan data-data yang tertulis dalam dokumen-dokumen administrasi kependudukan Pemohon tersebut yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1407065540720007, Kartu Keluarga Nomor 1407061509080023 dan Kutipan Akta Tambahan Kelahiran Nomor 45/1990 yang tertulis HAYANTY;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 7 Januari 2020 oleh Lukman Nulhakim, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh R.Rionita Meilani Simbolon S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

R.Rionita Meilani Simbolon S.H.

Lukman Nulhakim, S.H., M.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp.30.000,00 |
| 2. ATK..... | Rp.100.000,00 |
| 3. Redaksi..... | Rp.10.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 20 /Pdt.P/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai..... Rp. 6.000,00
Jumlah..... Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah)